

BAB IV
PRAKTEK KAWIN PAKSA DAN FAKTOR
PENYEBABNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kawin Paksa di Desa Walikukun Kecamatan Carenang

Dalam mencari pasangan hidup ada kalanya mencarinya sendiri dan ada pula yang dicarikan oleh orang lain (Jodohkan). Jadi Jika kita cermati seorang dan seorang perempuan bisa hidup berdampingan dalam kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri, sebab dia telah melalui suatu proses diantara proses memilih pasangan hidup (jodoh), sebagai berikut, Mencari pasangan hidup sendiri, sehingga kelak Jika mereka menikah maka itu adalah atas keinginan sendiri, Nikah bukan atas keinginan dari kedua belah pihak yang menikah namun atas kehendak orang lain. biasanya keinginan orang tua dan keluarga, namun tak jarang pula.

Adapun yang termasuk dalam kategori ini ada dua yaitu dinikahkan dan dipaksa untuk menikah. dari proses

yang disebutkan di atas, biasanya, Jika seorang atau seorang perempuan ditanya untuk memilih apakah dia akan menikah dengan pilihan sendiri dengan lawan jenisnya yang dicintainya, atau dinikahkan (dijodohkan). Perempuan ini akan lebih senang Jika dia menikah dengan orang yang dipilihnya atau dicintainya sendiri dan yang menjadi pilihannya. seperti yang dikatakan Aswiyah,⁷⁵

Tidak sah seorang janda dinikahkan sebelum dimusyawarahkan dengannya, karena seorang janda sudah terlebih dahulu merasakan kehidupan dalam rumah tangga. Jadi tidak boleh dinikahkan kecuali dengan pilihannya sendiri. Sedangkan seorang gadis (perawan) boleh dijodohkan karena orang tua masih mempunyai kewajiban jawab atau tanggung untuk menikahkan anaknya.⁷⁶ Jika suatu saat nanti menikah maka calon suaminya adalah orang yang dicintainya atau pilihannya sendiri bukan

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Aswiyah, Pelaku Kawin Paksa, tanggal 14 September 2021.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Ustadz Muhiddin, pada tanggal 14 Januari 2022.

dengan cara dipaksa (dijodohkan), karena belum tentu pilihan orang tua tersebut sesuai dengan pilihan kita sendiri.

Devi rovita dan Sri wahyunui pun mengungkapkan hal yang senada dengan Aswiyah, pada dasarnya mereka ingin mencari pasangan hidup sendiri.⁷⁷ kalau orang tua mereka mau menjodohkan mereka, hendaknya orang tua menyampaikan terlebih dahulu kepada anaknya dan memintai persetujuan mereka, jangan main paksa seperti Siti Nurbaya, kalau memang orang yang dinikahkan (dijodohkan) dengan kita sesuai dengan diri kita hal itu bisa dipertimbangkan. Asal jangan memaksa, sesuatu hal yang dipaksa tidak akan berakhir dengan baik. dilihat dari hasil wawancara dengan si pelaku dan orang tua dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelaksanaan kawin paksa di Desa walikukun kecamatan carenang. Bahwa faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi, agama, dan sosial budaya adalah faktor pendukung terjadinya kawin paksa.

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Si Pelaku Kawin Paksa, Aswiya, Sri Dan Devi Rovitasari Di Desa Walikukun Kecamatan Carenang.

1. Faktor Ekonomi

Keadaan masyarakat, apalagi yang hidup di daerah pelosok lebih menerapkan system kawin paksa kepada anaknya, disebabkan faktor ekonomi menengah kebawah bahkan dikatakan rendah. Hal tersebut relatif rendah dibandingkan keadaan dengan masyarakat perkotaan, tetapi tidak sedikit juga yang mampu. Dengan ekonomi mereka yang memang bisa dikatakan atau menengah kebawah maka mendorong para wali untuk melaksanakan perkaawinan dengan cara mencari suami anak-anak gadisnya dengan laki-laki yang tingkat ekonominya lebih tinggi atau mampu dari kehidupan mereka. Para orang tua yang menikahkan anaknya dengan secara paksa berkeinginan untuk melihat kehidupan anak-anaknya lebih dari itu dan tidak seperti yang dialami serta bisa mendapatkan apasaja yang diinginkan oleh anak-anaknya, untuk itu orang tua mengambil jalan menjodohkan anak-anaknya dengan

laki-laki yang lebih tinggi tingkat ekonominya dari mereka.⁷⁸

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin paksa di Desa Walikukun Kecamatan Carenang, pertama disebabkan karena faktor ekonomi.⁷⁹ Seperti yang dituturkan orang tua pelaku kawin paksa, mereka menjodohkan putrinya dengan anak orang yang berkecukupan bahkan dapat dikategorikan orang kaya. Orang tua itu hanya bisa mengarahkan anaknya agar hidupnya tidak seperti orang tuanya, yang hidup serba kekurangan, maka dari itu mereka selaku orang tua mendorong anaknya untuk menikah walaupun harus dengan memaksanya karna mereka beranggapan bahwa sebagai orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anak mereka dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Tetapi mereka tidak mengerti tentang apa itu rukun dan syarat perkawinan yang sudah di tentukan oleh UU

⁷⁸ Achamad Muhlis, Hukum Kawin Paksa dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam), (Surabaya, 2019).H,17-18

⁷⁹Wawancara Dengan Pegawai Desa Walikukun Pak Anis Fuad Sebagai Kasi Pemerintahan. Pada Tanggal 12 Desember 2021.

Perkawinan dan komplikasi Hukum Islam (KHI).⁸⁰ Yang mereka ketahui perkawinan itu adalah salah satu upaya orang tua untuk mengarahkan anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tanggung jawab sebagai orang tua sudah selesai. Akan tetapi berbeda dengan si anak yang beranggapan bahwa orang tua mereka terlalu memaksakan kehendak dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih dan berpendapat.

Seperti yang diungkapkan si pelaku kawin paksa. Bahwa Orang tuanya memang menginginkan yang terbaik untuk kehidupannya, namun apa yang baik menurut orang tuanya belum tentu juga yang terbaik buat mereka dan kehidupan mereka, karena dari hasil wawancara kepada si anak bahwa sebenarnya mereka juga masih ingin bermain dan berkumpul dengan kawan-kawan, melanjutkan kuliah, namun karena faktor ekonomi

⁸⁰Pasal 14 Komplikasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan dibutuhkan: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, ijab dan qobul.

yang tidak mendukung terpaksa mereka menerima pernikahan yang sudah ditentukan oleh orang tua nya, meskipun sedikit menyesal namun yang sudah terjadi ya mau apa lagi, mungkin itu adalah salah satu cara berbakti kepada orang tua nya, ujar Aswiyah.⁸¹

Meskipun sebenarnya orang tua itu hanya bisa mengarahkan anaknya agar hidupnya tidak seperti orang tuanya, yang hidup serba kekurangan, maka dari itu orang tua memaksakan anaknya untuk menikah walaupun harus dengan memaksanya, orang tua ingin anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.⁸²

Namun seharusnya orang tidak berhak memaksakan kehendaknya, meskipun ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua untuk segera menikahkan anaknya

⁸¹ Hasil wawancara Aswiyah pelaku kawin paksa pada tanggal 14 September 2021.

⁸² Hasil wawancara dengan pak Ahyani sebagai penghulu dan pegawai Desa Walikukun.pada tanggal 15 januari 2022.

alasanya untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut baik secara keuangan atau sosial. Dan yang penting dengan pernikahan tersebut bisa mengurangi beban ekonomi orang tua, mereka segera terbebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, namun pada kenyataannya setelah anaknya menikah perekonomian anak masih ada juga yang tergantung kepada orang tua.

2. Faktor Agama

Seiring dengan perkembangan zaman, pacaran seakan sudah dianggap budaya bagi anak muda. Tidak sedikit antara mereka yang terjerembak pada perbuatan yang mendekati zina. Pada hal tersebut secara tegas sudah dilarang dalam Alquran.⁸³ Selain faktor ekonomi ada juga faktor Agama yang mendukung terjadinya kawin paksa di Desa Walikukun, faktor agama juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam

⁸³ <https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/o2f1s53/ustaz-darlis-fajar-menghindari-zina-dengan-menikah> di akses pada tanggal 15 januari 2022.

pelaksanaan kawin paksa karena orang tua karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat, karna melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya di usia muda meski harus dengan memaksakan kehendaknya.

Orang tua si korban hanya seorang buruh harian dengan penghasilan yang pas-pasan. mereka menikahkan anaknya karena memang keluarga Tomi yang terlebih dahulu datang, menyampaikan maksud untuk menjodohkan anak mereka. Dan tanpa berfikir panjang mereka langsung menerima karena beranggapan bahwa keluarga Tomi adalah keluarga yang berada dan mengerti tentang agama, dari pada anaknya main kesana kesini nongkrong sana sini lebih baik ibu nikahkan karna melihat fenomena zaman sekarang yang terlalu bebas takutnya anaknya terjerumus ke dalam maksiatan.⁸⁴

⁸⁴ Hasil wawancara ibu daryati sebagai bibi si korban (Devi rovitasaki) pada tanggal 19 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas sebenarnya orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anaknya dan tidak ingin anaknya terjerumus kedalam bergaulan bebas pada saat ini dimana anak- anak kecil sudah mulai berpacaran dan bahkan ditempat umum, bagi orang tua korban mereka lebih memilih menikahkan anaknya di usia yang dibilang masih muda ketimbang anaknya terjerumus kedalam maksiatan, karna terdapat banyak kasus yang dimana anak- anak kecil berpacaran dan sudah melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dan akhirnya mereka hamil duluan. Maka orang tua korban lebih memilih menjodohkan anak nya dan menikahkannya ujar Ibu Daryati.⁸⁵

3. Faktor Sosial Budaya

Dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat terjadi adanya interaksi individu satu dengan individu lain. Sehingga keadaan masyarakatpun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan

⁸⁵ Hasil wawancara ibu Daryati sebagai bibi korban (Devi rovitasari) pada tanggal 19 September 2021.

individu. Bagaimana pun juga hubungan antara individu dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik. Dimana lingkungan dapat mempengaruhi individu, dan sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungan.⁸⁶

Faktor sosial budaya sangat memberikan pengaruh terhadap terjadinya kasus kawin paksa, karena secara umum setiap individu melakukan interaksi dengan masyarakat di sekelilingnya, dimana masyarakat selalu mengalami perubahan pemikiran baik menyangkut pergaulan maupun pemahaman serta keinginan masyarakat itu sendiri terhadap perkawinan.

Terutama adanya alasan orang tua yang ingin meminang cucu di usia muda, hal ini seiring dengan pendapat orang tua zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Melihat teman-temannya dan sekeliling lingkungan sekitar yang mayoritas anak-anak perempuan di sekitarnya menikah pada usia yang masih mudah.

⁸⁶ Siti Nurul Khaerani, Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. (Volume 13 No. 1, Juni 2019),h.4.

Dari pada anak nya keluar kemana kemari dan gonta-ganti pasangan, lebih baik nikahkan. ujar Ibu Asmi.⁸⁷ Kondisi inilah yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya ketika masih muda karena kurangnya pengetahuan dan hanya melihat kondisi lingkungan sekitar.

Kondisi sosial budaya yang seperti ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya nikah paksa, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkawinan yang hanya berkaitan dengan kesenangan sementara untuk meminang cucu dari perkawinan anaknya, tanpa memikirkan anak dan menantunya yang terkadang belum siap mempunyai keturunan dikarenakan usia mereka yang masih muda serta belum mempunya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

⁸⁷ Hasil wawancara ibu Asmi sebagai orang tua korban kawin paksa (Aswiyah). Pada tanggal 19 September 2021.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kawin Paksa

Berdasarkan kasus-kasus pernikahan yang terjadi pada masyarakat Desa Walikukun seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat Perkawinan yang hanya di dasarkan karna harta atau menikahkan karna melihat kondisi sosial yang ada di sekeliling mereka, seperti faktor-faktor lahiriah, kecantikan rupa atau harta, karna sesungguhnya Allah swt lebih mengutamakan orang tua untuk menikahkan putrinya kepada laki-laki yang baik ahklak dan agamanya karena jika menikahkan putrinya kepada laki-laki yang buruk agamanya dan tetap menikahkan hanya karna terhadap harta, maka Allah akan menyabut keberkahan dari hidupnya dan menyerahkan segala urusan pada dirinya sendiri dan pada akhirnya Jika kesejateraan dalam berumah tangga tidak terpenuhi akan berdampak kepada pertengkaran dan percecokan yang menjerumus ke perceraian, yang sesungguhnya perceraian

adalah hal yang paling di benci Allah swt meskipun diperbolehkan.

Sudah bukan rahasia lagi, pernikahan yang tidak didasari rasa saling cinta akan berdampak buruk bagi hubungan tersebut, apalagi ada unsur pemaksaan. Pernikahan yang tadinya bertujuan untuk kemaslahatan, malah menjadi *mafsadah* (keburukan) bagi wanita.⁸⁸ Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi SAW. Namun masyarakat masih ada saja yang memaksakan anak meraka untuk menikah di usia muda karna adanya faktor yang mendukung seperti faktor ekonomi, sosial budaya yang ada dilingkungan masyarakat desa Walikukun, dimana tren menikahkan dianggap wajar tanpa melihat tujuan dari perkawinan itu sendiri. Karna jika perkawinan itu bertujuan sebagai ibadah

⁸⁸ Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*.(Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,t). h.25- 34.

itu akan lebih baik dan akan menjauhkan dari perbuatan zina, tetapi jika dilakukan hanya karena adanya faktor sosial budaya disekitar lebih baik tidak dilaksanakan karena akan menimbulkan permasalahan yang akan berdampak terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Namun orang tua tidak berfikir demikian mereka tetap memaksakan kehendak mereka, seperti yang di ungkapkan salah satu pelaku kawin paksa bahwa Aswiyah di jodohkan oleh bapaknya yang bisa dibilang orang terpandang dikampungnya. Meskipun Aswiyah menolak namun ayahnya tetap saja memaksakannya untuk menikah.

Walaupun pernikahan itu terlaksana, namun si anak merasa terpaksa untuk melakukannya, sehingga rasa kerelaan dan keikhlasan itu tidak ada.⁸⁹ Seperti yang dialami oleh saudari Aswiyah, Sutihat dan Devi dimana pernikahan yang mereka laksana kan karena adanya faktor ke terpaksaan. Jika ditinjau dari hukum Islam syarat-syarat pernikahan itu salah satunya adalah harus ada persetujuan

⁸⁹ Hasil wawancara pelaku kawin paksa Devi rovitasaki pada 17 September 2021.

dari calon mempelai. Dan jika ditinjau dari hukum Islam orang tua yang hendak menikahkan anak mereka yang masih perawan maupun janda haruslah dimintai persetujuannya.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (لَا تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya." Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: "Ia diam." (Muttafaq Alaihi).⁹⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa yang mempunyai hak dalam menentukan calon suami itu adalah wanita itu sendiri. Jika orang tua menawarkan calon ataupun berniat ingin menikahkan anaknya, tentu saja baik. Apabila yang ditawarnya itu diam, berarti setuju. Oleh karena itu, sang gadis harus berani bicara kalau tidak setuju. Jika dilihat dari

⁹⁰<https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm> di unduh pada tanggal 1 Desember 2021.

kasus di atas, sebagian besar yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tanpa meminta persetujuan oleh anaknya, walaupun orang tua menyampaikan kepada anaknya bahwa si anak akan dinikahkan. Namun itu hanya sekedar memberitahu saja, dan si anak harus menerima. Sehingga dalam pernikahan yang terjadi terdapat unsur paksaan. Sebagaimana ulama memandang sah suatu akad nikah yang dilakukan tanpa izin anak dengan memenuhi beberapa syarat. Diantara syaratnya ialah hanya dilakukan terbatas oleh wali yang mempunyai hak *ijbar* (wali *mujbir*).

1. Hak Wali Atas Anak Gadisnya

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali.⁹¹ Seorang perawan hendaknya tidak dipaksa menikah dan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. merupakan pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah, perintah dan larangannya, kaidah syariahnya dan

⁹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 345.

kemaslahatan umatnya. Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan tidaklah di anjurkan dalam islam dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu kehidupan dalam berumah tangga.

2. Wanita yang baligh dan berakal sehat

Wanita yang Baligh dan Berakal Sehat Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya. Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan

boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda.⁹²

Ada beberapa penjelasan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi perempuan dalam menentukan jodoh dan kekuasaan wali sebagai berikut: Pertama, para ulama sepakat bahwa untuk perempuan janda, maka harus ada ridho (kerelannya). Kedua, ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan gadis yang sudah baligh. Menurut Imâm Malik, Imam al-Syafi'i dan Abi layla, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah ayah. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Imam Tsawri, dan al-Awza'i serta sebagian lainnya mengharuskan adanya kerelaan atau persetujuannya. Ketiga, janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, ayah dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak boleh dipaksa.⁹³ Maka dari

⁹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*,.....h.374.

⁹³ Abu Bakar, "KAWIN PAKSA (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)".(Vo 1.5 No .1, 2010), h.87.

penjelasan di atas wali tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk terhadap wanita yang sudah baligh dan berakal sehat kecuali ada ridho atau kerelaan dari perempuan itu sendiri.

3. Anak Kecil, Orang Gila, dan Idiot

Seluruh mazhab bersepakat bahwasanya seorang wali berhak untuk mengawinkan seorang anaknya baik anak laki-laki maupun anak perempuan, serta anak laki-laki dan Perempuan gila (yang ada dibawah perwaliannya).⁹⁴

4. Hak wali terhadap wanita janda

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya.⁹⁵ Pendapat Imam syafi'i dan imam hanabilah sudah mengatakan bahwa Nabi saw, membagi jenis perlakuan wali sesuai perbedaan wanita yang di walikan. kesimpulanya yang mempunyai hak atas

⁹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 347.

⁹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*.....h.345.

dirinya adanya janda, ketika Nabi SAW, dua wanita janda dan perawan seketika itu menetapkan hanya pada wanita janda yang berarti hak tidak ada pada wanita perawan.⁹⁶

Nikah paksa yang terjadi dalam masyarakat Desa Walikukun dampaknya berbeda-beda, ada yang kehidupan pernikahannya dapat berjalan dengan baik-baik saja walaupun pada mulanya dinikahkan dengan unsur paksaan, namun ada pula yang kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi percekocokan. Adapun dampak positifnya adalah ikatan nasab akan lebih menguat diantara keduanya dan hal itu sangat membantu dalam hubungan silaturahmi karena kedua keluarga sudah saling mengenal sebelumnya. Seperti dalam kasus-kasus yang telah penulis sebutkan di atas bahwa pernikahan yang terjadi karena terpaksa justru sebagian besar rumah tangganya tidak harmonis, dampak dari terjadinya perceraian tidak hanya terhadap hubungan pasangan yang bercerai saja, akan tetapi

⁹⁶ Hikmatina, "Kawin paksa dalam perspektif fiqih islam dan gender", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* (Vol. 2 No. 3, 2020), h.4.

juga terhadap keluarga kedua belah pihak. Dan mengakibatkan hubungan silaturahmi menjadi rusak. Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang hak wanita bagi wali, wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon istri dan menanyakan keridhaannya sebelum akad nikah. Pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan, jika terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Menurut Ibnu Aqil, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya itu, Siyasa Shar'iyah adalah:

ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب إلى الصلاح وابتعد عن الفساد وان
لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي

Artinya: *Politik Islam adalah apa saja yang secara ril membawa manusia kepada kebaikan dan menghindarkan mereka dari keburukan sekalipun Rasul tidak menetapkannya dan Wahyu tak pernah diturunkan untuknya.*⁹⁷

⁹⁷ Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah, *Thuruq Al Hukmiyyah fi al-Siyaasah Al Syar'iyah*, (Surabaya: Rabithah Al Ma'aahid al-Islaamiyyah Al Markaziyyah), tt. h. 13.

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon mempelai.⁹⁸ Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon mempelai, dan mengetahui kerelaannya sebelum dinikahkan. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَأَعْلَى بِالْإِسْرَائِيلِ

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa ada seorang gadis menemui Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memberi hak kepadanya untuk memilih. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah). Ada yang menilainya hadits mursal.”⁹⁹

Menurut penulis dari kasus yang diteliti di desa

Walikukun kecamatan Carenang terlihat jelas bahwa kawin

⁹⁸Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1,(Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013),h. 33.

⁹⁹<https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>

dengan unsur paksaan dianggap tidak baik, karena dalam perkawinan yang dilakukan mengandung unsur paksaan hanya akan mendatangkan kemadharatan mengingat perkawinan merupakan ibadah dan salah satu sunnah Rasul. Namun, jika perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah SWT. Maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.